



# **WALIKOTA PAGAR ALAM**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 16 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGAR ALAM,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi pengelolaan terminal dalam upaya peningkatan pelayanan transportasi darat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Terminal pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1993 Tentang Terminal Transportasi Jalan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 132 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 04 Tahun 2008, Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2010 Nomor 02 Seri D); dan
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 07 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pengaturan Lalu Lintas, Lintasan Trayek Angkutan Umum Dalam Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2003 Nomor 10 Seri E).

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) TERMINAL PADA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PAGAR ALAM.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
3. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
7. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana adalah Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
8. Kepala Bidang Bina Fasilitas adalah Kepala Bidang Bina Fasilitas Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal yang selanjutnya disingkat dengan UPTD Terminal adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam;
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPTD Terminal;
11. Kelompok Teknis Operasional adalah Kelompok yang terdiri dari berbagai petugas yang menangani bidang teknis operasional pada UPTD Terminal;
12. Kelompok Teknis adalah kelompok yang terdiri dari beberapa petugas yang menangani bidang teknis tertentu pada UPTD Terminal;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
14. Perpindahan Intra atau antar moda transportasi adalah tempat perpindahan penumpang atau barang yang terjadi sebagai akibat adanya arus pergerakan manusia dan barang serta tuntutan efisiensi transportasi; dan
15. Terminal merupakan bagian dari sistem transportasi untuk melancarkan arus angkutan penumpang atau barang serta tempat pengendalian, pengawasan, pengaturan dan pengoprasian lalulintas dan kendaraan umum.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dimaksud sebagai upaya pengaturan prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Pembentukan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) bertujuan sebagai unsur pelaksana teknis dinas operasional Dinas Perhubungan.

**BAB III**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal;
- (2) UPTD Terminal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. UPTD Terminal Type B Nendagung; dan
  - b. UPTD Terminal Type-C Pagar Gading.

**BAB IV**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 4**

UPTD Terminal :

- a. UPTD Terminal dipimpin oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; dan
- b. Dalam kedudukan tersebut, secara teknis dan operasional Kepala UPTD Terminal dibina oleh Kepala Bidang Teknis Sarana Prasarana dan Kepala Bidang Fasilitas.

**Pasal 5**

Tugas Pokok UPTD Terminal :

- a. Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan pada tingkat operasional yang meliputi pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban, pelayanan jasa angkutan jalan dan pemungutan retribusi di dalam terminal; dan
- b. Melaksanakan tugas perbantuan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 6**

Fungsi UPTD Terminal :

- a. Merencanakan kegiatan terminal secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Menata pelataran terminal menurut rute, jurusan, arus lalu lintas, fasilitas, dan penunjang terminal dalam pengawasannya;
- c. Membuat daftar rute, tarif dan penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
- d. Mengatur tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
- e. Memeriksa kartu pengawasan dan jadwal perjalanan kendaraan angkutan umum;

- f. Mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- g. Memungut jasa pelayanan terminal penumpang;
- h. Memberitahukan tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
- i. Menanggulangi lonjakan penumpang pada saat hari-hari besar tertentu dengan mencarukan solusi angkutan yang memadai untuk tujuan tertentu sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di terminal;
- j. Mencatat jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- k. Mengatur jadwal petugas di terminal;
- l. Membuat laporan dan evaluasi sistem pengoperasian terminal secara bulanan, triwulan dan tahunan;
- m. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya; dan
- n. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan atau Kepala Bidang yang terkait.

## **BAB V**

### **SUSUNAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS**

#### **Pasal 7**

1. Susunan Organisasi UPTD Terminal, terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;  
Pengadministrasi :
    - (1) Pengadministrasi Umum;
    - (2) Pengadministrasi Surat;
    - (3) Pengadministrasi Karcis;
    - (4) Pengadministrasi Jaringan; dan
    - (5) Pengadministrasi Perawatan, Prasarana dan Sarana.
  - c. Petugas Teknis Operasional;
    - (1) Petugas Operasional Lalu Lintas;
    - (2) Petugas Jaga Pos Pintu;
    - (3) Petugas Kebersihan; dan
    - (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan (PPNS).
  - d. Teknisi;
    - (1) Teknisi Elektronik;
    - (2) Teknisi Komputer;
    - (3) Teknisi Jaringan Basis Data;
    - (4) Teknisi Mekanik; dan
    - (5) Teknisi Bangunan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu:
    - (1) Calon Penguji Kendaraan Bermotor;
    - (2) Calon Perawat;
    - (3) Calon Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
    - (4) Calon Pranata Komputer; dan
    - (5) Calon Arsiparis.
2. Bagan Struktur Organisasi UPTD Terminal, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**Bagian Kesatu**  
**Kepala UPTD**

**Pasal 8**

Kepala UPTD Terminal sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Perhubungan dalam pengelolaan, pengaturan, pengamanan, penertiban pelayanan jasa angkutan jalan dan pemugutan restribusi di dalam terminal sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Merencanakan kegiatan terminal secara bulanan, tahunan maupun insidental;
- b. Menata pelataran terminal menurut rute, jurusan, arus lalu lintas, fasilitas, dan penunjang terminal dalam pengawasannya;
- c. Membuat daftar rute, tarif dan penyusunan jadwal perjalanan berdasarkan kartu pengawasan;
- d. Mengatur tempat tunggu dan arus kendaraan umum di dalam terminal;
- e. Memeriksa kartu pengawasan dan jadwal perjalanan kendaraan angkutan umum;
- f. Mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan menurut jadwal yang telah ditetapkan;
- g. Memungut jasa pelayanan terminal penumpang;
- h. Memberitahu tentang pemberangkatan dan kedatangan kendaraan umum kepada penumpang;
- i. Menanggulangi lonjakan penumpang pada saat hari-hari besar tertentu dengan mencari solusi angkutan yang memadai untuk tujuan tertentu sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di terminal;
- j. Mencatat jumlah kendaraan dan penumpang yang datang dan berangkat dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan;
- k. Mengatur jadwal petugas di terminal;
- l. Membuat laporan dan evaluasi sistem pengoperasian terminal secara bulanan, triwulan dan tahunan; dan
- m. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal**

**Pasal 10**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan keuangan.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat-menyurat dan kearsipan;

- c. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Perencanaan kebutuhan karcis restribusi terminal, karcis restribusi jasa pelayanan penumpang umum, karcis restribusi parkir khusus, karcis pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil serta kelengkapan administrasi untuk pemungutan sewa loket, kios, petak dan lahan dalam terminal serta dokumen lainnya;
- e. Pengajuan rencana dan pemeliharaan fasilitas terminal, rambu lalu lintas dan fasilitas lainnya;
- f. Perencanaan target penerimaan restribusi setiap tahun;
- g. Pembukuan penerimaan restribusi;
- h. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas;
- i. Pengelolaan administrasi perawatan, prasarana dan sarana; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

### **Bagian Ketiga Petugas Teknis Operasional**

#### **Pasal 12**

Kelompok Teknis Operasional sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas : melaksanakan, mengatur dan menertibkan jasa angkutan jalan di dalam terminal dan melaksanakan pengelolaan restribusi.

#### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kelompok Operasional UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Mengatur dan mengamankan arus lalu lintas di sekitar pintu masuk dan pintu keluar;
- b. Pelaksanaan pengaturan dan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan di dalam terminal;
- c. Penjagaan keamanan dari ketertiban dan kemungkinan keributan, perkelahian, pencurian, pemaksaan dan tindak kejahatan lainnya dalam lingkungan terminal serta berkoordinasi dengan pihak ketiga Posekta dan Koramil setempat;
- d. Penyelenggaraan kebersihan, kerapian dan kenyamanan di lingkungan terminal;
- e. Pelaksanaan pelayanan jasa angkutan di dalam terminal;
- f. Pengawasan naik dan turunnya penumpang di dalam terminal;
- g. Pemeriksaan terhadap surat-surat kendaraan, pengemudi dan alat-alat perlengkapan kendaraan serta mengadakan penindakan jika ditemukan pelanggaran;
- h. Pencatatan data kendaraan dan penumpang yang masih dan yang berangkat dari terminal;
- i. Pemungutan restribusi (TPR), restribusi jasa pelayanan penumpang (peron), restribusi parkir khusus, restribusi pemanfaatan kamar mandi dan kamar kecil dan sewa loket, kios petak dan lahandalam terminal;
- j. Penyiapan laporan bulanan dan tahunan;
- k. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait; dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Keempat  
Teknisi**

**Pasal 14**

Teknisi sebagaimana sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan monitoring, pengawasan dan pengendalian di bidang pengujian kelayakan kendaraan bermotor, komputer, jaringan basis data, mekanik dan bangunan di terminal.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kelompok Teknik UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana permintaan peralatan teknik di terminal;
- b. Melakukan pemeliharaan peralatan elektrikal, komputer, jaringan basis data, mekanikal dan bangunan di terminal agar dalam kondisi yang baik;
- c. Melaporkan kerusakan peralatan, khususnya peralatan elektrikal, komputer, jaringan basis data, mekanikal dan bangunan;
- d. Membuat laporan bulanan dan tahunan terhadap hasil pemeliharaan peralatan
- e. Menjaga keamanan fasilitas peralatan di terminal; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD.

**Bagian Kelima  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 16**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Terminal sebagaimana sebagaimana yang dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD Terminal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan; dan
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kelompok Jabatan Fungsional UPTD Terminal mempunyai fungsi :

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud sejumlah tenaga dengan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang diangkat oleh Walikota dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pada UPTD; dan
- e. Jenis jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Terminal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 19**

Kepala UPTD Terminal dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 20**

- (1) Kepala UPTD Terminal wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan dan melaporkan penyimpangan tersebut kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Administrasi, Kelompok Teknis Operasional, Kelompok Teknik dan Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Terminal.

## **BAB VII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 21**

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kelompok Administrasi, Kelompok Teknis Operasional, Kelompok Teknik dan Kelompok Jabatan pada UPTD Terminal diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan usul Kepala Dinas.

## **BAB VIII**

### **ESELONISASI**

#### **Pasal 22**

- (1) Kepala UPTD Terminal adalah jabatan struktural eselon IV.a; dan
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Terminal adalah jabatan struktural eselon IV.b.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 23**

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Terminal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam melalui Dishubkominfo.

## **BAB X**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 24**

- (1) Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut pelaksanaannya akan ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas; dan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan VValikota Pagar Alam Nomor 223 Tahun 2005 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan UPTD Terminal Pada Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 25**

Peraturan ini berlaku pads tanggal ditetapkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 8 Juni 2016  
WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI


Diundangkan di Pagar Alam  
Pada tanggal : 9 Juni 2016  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 16 SERI D

STRUKTUR ORGANISASI  
UPTD TERMINAL NENDAGUNG  
KOTA PAGAR ALAM



Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

IDA FITRIATI BASJUNI